

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA  
PRODUK DEPOSITO DI BRI SYARIAH KANTOR  
CABANG PEMBANTU CIPUTAT**

Skripsi Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**HASNI**

**NIM. 15110771**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1440 H/2019 M**

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA  
PRODUK DEPOSITO DI BRI SYARIAH KANTOR  
CABANG PEMBANTU CIPUTAT**

Skripsi Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**HASNI**

**NIM. 15110771**

Pembimbing:


**Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1440 H/2019 M**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat” oleh Hasni dengan NIM. 15110771 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2019. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Jakarta, 16 Agustus 2018  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**


### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**

Sekretaris Sidang,




**Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA**

Penguji 1



**Syafaat Muhari, ME**

Penguji II



**Indra Marzuki, MA**

Pembimbing



**Sultan Antus Nasruddin Mohammad, MA**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hasni

NIM : 15110771

Tempat/Tgl Lahir : Tolada, 29 Agustus 1997

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “ *Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah pad Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat* ” adalah benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 15 Agustus 2019



Hasni

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur seiring dengan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ *Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di BRI Syariah KCP Ciputat* ”. Hanya kepada-Nya kita memanjatkan puja-puji, memohon pertolongan dan ampunan. Hanya kepada-Nya pula kita memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta hukum yang tiada hukum yang paling Agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat dan salam teriring *mahabbah* semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Dialah pamungkas para nabi yang kemuliannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya. Dialah *Insan Kamil* yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah-perintah Allah SWT. Rasul yang sangat mencintai ummatnya, Ridha Allah agar bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. di surga merupakan cita-cita setiap ummatnya.

Dalam proses penilaian skripsi ini, penulis tidak sedikit menemui hambatan dan cobaan. Namun, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan *Ikhtiar* dan *Tawakkal*. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu untuk meniti jalan menuju orang-orang besar dan keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Namun penulis sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan semua bisa dilalui berkat

bimbingan motivasi dan do'a yang tak henti-hentinya dari orang-orang yang ada disekitar penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dra. Muzayyanah, MA terima kasih atas semangat, masukan dan motivasinya untuk penulis dalam atas segala kesabaran yang ibu berikan kepada penulis dalam mendengarkan keluh kesah dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi, Bapak Sulton Antus Muhammad, MA yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penghormatan yang tiada tara kepada kedua orang tuaku yang tercinta yaitu Bapak Bancong dan Ibu Suharti yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada. Terimalah bukti kecil ini sebagai kado dari anakmu tersayang.
5. Kakak-kakakku tersayang Hasrul, Hasmiar dan adikku Hamsa yang juga memberikan semangat dan menghibur dikala sedih.
6. Untuk sahabat-sahabatku tersayang Ipul, Cliss, Pite, Tia, Chipa dan teman yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya, kalian adalah obat pelipur lara hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh, spesial doa untuk kalian semua semua cita-cita kita tercapai.

7. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan “2015” khususnya teman satu pembimbing dan teman-teman perantauan PMBM yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan semangatnya selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. *Amin ya Robbal ‘alamin.*

Jakarta, 15 Agustus 2019

Hasni

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur al-hamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini

Untuk orang-orang yang aku sayang

Bapak mamaku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah bosan mendoakan dan menyayangiku, atas semua kesabaran dan pengorbanan mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cinta dan kasih sayang Bapak dan Mama kepadaku

Kakakku tersayang Hasrul dan Hasmiar

Adikku tersayang Hamsa

Bapak Sulton Antus Muhammad, MA yang selalu sabar, memberikan motivasi, tak lelah membimbing dan memberikan revisi, jasmu akan selalu kukenang

Dekan Fakultas Syariah Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya

Sahabat-sahabatku Bundolchip, sahabat satu kamar, sahabat satu pembimbing dan seperjuangan di Institut Ilmu Al-Qur'an yang tak bisa kusebutkan satu persatu.



## **MOTTO**

*Jika kamu sungguh menginginkan sesuatu,*

*kamu akan menemukan caranya.*

*Namun jika tak serius,*

*kau hanya menemukan alasan.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Pembatasan Masalah .....	6
3. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II: MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM FIQH ISLAM</b>	
A. Akad .....	15
1. Pengertian Akad .....	15
2. Dasar Hukum Akad.....	16
3. Rukun dan Syarat Akad .....	17

4. Asas-asas Akad .....	21
5. Macam-macam Akad .....	22
6. Berakhirnya Akad Kontrak .....	23
B. Mudharabah .....	24
1. Pengertian Mudharabah .....	24
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	28
3. Macam-macam Mudharabah .....	29
4. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	33
5. Aplikasi Mudharabah Pada Bank Syariah .....	36
6. Berakhirnya Akad Mudharabah .....	38
C. Pengertian dan Prinsip Deposito .....	39
D. Fatwa DSN-MUI Akad Mudharabah Muthlaqah dan Deposito .....	42

### **BAB III: AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DI BRI SYARIAH**

A. Profil BRI Syariah KCP Ciputat .....	51
1. Sejarah Singkat Berdirinya BRI Syariah KCP Ciputat....	51
2. Visi dan Misi .....	53
3. Struktur Organisasi .....	53
4. Job Disk BRI Syariah KCP Ciputat .....	54
B. Produk-Produk Yang Menerapkan Akad Mudharabah Muthlaqah di BRI Syariah .....	55
C. Mekanisme Akad Mudharabah Muthlaqah pada produk Deposito di BRI Syariah .....	67
1. Prosedur Pembukaan Deposito .....	68
2. Prosedur Pencairan Deposito .....	71
3. Perpanjangan dan Berakhirnya Deposito .....	72

4. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito .....	75
5. Pinalti .....	77

**BAB IV: ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK DEPOSITO**

A. Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito .....	78
B. Analisis kesesuaian Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito .....	80

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN LITERASI

### 1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: '
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: '
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

### 2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	أ...ي : ai
Kasrah	: i	ى : î	أ...و : au
Dhammah	: u	و : û	

### 3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

- c. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah (Tasydîd)* dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِإِلَهِهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاؤُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الدِّينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *waar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الْأَفِيْدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *'Âmilatun Nâshibah*

الآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahas Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, harus awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, buka kata sandangnya, Contoh: 'Alif Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan seterusnya.

## ABSTRAK

**Nama Hasni (15110771), “Judul Skripsi Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk deposito Di BRI Syariah Kantor Cabang pembantu Ciputat”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tahun 2019.**

Jika dilihat dari fungsi dan prinsip deposito antara Bank Syariah dan Bank konvensional hampir sama, yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan melalui sistem perbankan syariah yang dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*). Perbedaannya adalah dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan. Produk penghimpun dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara melalui wawancara. sedangkan data sekunder dikumpulkan yaitu bahan kepustakaan yang biasa digunakan untuk melengkapi data primer tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada produk Deposito adalah akad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu *shahibul mal* tidak membatasi usahanya baik tempat, waktu, maupun jenis usahanya. Perhitungan nisbah bagi hasil yang digunakan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat adalah prinsip *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasilnya didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diperoleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sebelum pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat pendapatan tadi.

Kata kunci: Akad Mudharabah Muthlaqah, Deposito



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga perbankan konvensional yang ada, banyak mendirikan lembaga perbankan syariah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah antusiasme yang tinggi dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mengetahui bahwa bank konvensional tidak sesuai dengan hukum Islam, karena bunga pada bank konvensional dinyatakan haram, sehingga bank syariah menjadi alternatif masyarakat dalam menjalankan ekonominya.

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dan tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>2</sup> Bank

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: SKTIM YKPN, 2011), hlm. 15

<sup>2</sup> Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 53.

Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut maka bank syariah adalah lembaga yang berasaskan kepada prinsip syariah.

Jika dilihat dari segi fungsi, antara bank syariah dan konvensional memiliki fungsi yang sama, yaitu lembaga *intermediary* untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>4</sup> Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Tujuan utama masyarakat menyimpan uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, selain melakukan mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Dengan demikian produk penghimpunan dana (*funding*)

---

<sup>3</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 4

<sup>4</sup> Rica Marisca, *Perbandingan Antara Bagi Hasil Deposito Bank BRI Syari'ah Dengan Bunga Deposito Bank BRI konvensional (Studi Kasus Bank BRI Syari'ah dan Bank BRI Konvensional)*, Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyawatama, 2015, hlm. 1

<sup>5</sup> Indah Alamiyah, *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqaah Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 2018, Hal. 5

yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro : Giro wadiah dan Giro Mudharabah; (2) Tabungan: Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah; (3) Deposito: Deposito Mudharabah.<sup>6</sup>

Lembaga keuangan syariah mempunyai karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis atau kerjasama untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil.<sup>7</sup>

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah<sup>8</sup>, yang di maksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah.<sup>9</sup> Deposito dalam perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>10</sup>

Deposito merupakan *investment account* atau salah satu instrument keuangan utama bank Islam dalam mengerahkan dana dari masyarakat. *Investment account* tersebut juga dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana pihak ketiga bagi

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009. Hal. 83-84

<sup>7</sup> Siti Afifah, dkk, *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol 1, No. 2, 2013

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (22)

<sup>9</sup> M Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammad University Press, 2006), hlm. 3

<sup>10</sup> Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

sistem perbankan Islam.<sup>11</sup> Oleh karena itu untuk menarik minat masyarakat agar menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito, bank syariah harus lebih giat lagi mengembangkan kegiatan operasionalnya.

Dalam hal ini, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* (pengelola dana), bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang akan disebabkan oleh kelalaiannya, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>12</sup>

Dengan demikian, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

---

<sup>11</sup> Sjadeini Sutan Remy, *Perbankan Islam (kedudukan dalam tata hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti. 1999), h. 108.

<sup>12</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Islam dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 277-278

Mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil, di mana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang di tabung atau di depositokan pada bank syariah nantinya akan di gunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syari'ah, kemudian hasil atau keuntungan yang di dapat akan di bagi menurut nisbah yang di sepakati bersama. Jika keuntungan yang di dapat besar, maka bagi hasil yang di dapat juga besar. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang di dapat oleh para nasabahnya pun bersifat tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil. Akan tetapi walaupun kemungkinan resikonya cukup besar, banyak anggota masyarakat bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berminat mendepositokan dananya pada bank syari'ah yang di karenakan tingkat keuntungan dari dana yang di investasikan lebih besar.<sup>13</sup>

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang beralamat di jalan Otista Sasak Tinggi No.3, RS. Sari Asih Ciputat, Tangerang Selatan. Fungsinya sebagai mitra dengan nasabah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

Seperti perbankan lain, aktivitas Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyalur dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang di

---

<sup>13</sup> Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persadan 2004), hal. 303

tawarkan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat adalah deposito BRI Syariah iB. Deposito BRISyariah iB adalah produk Bank BRISyariah yang berfungsi sebagai investasi dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaannya berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah dimana dana nasabah yang diinvestasikan digunakan sebagai modal usaha yang akan dikelola secara amanah, produktif dan profesional kedalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi hasilnya antara bank dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening.

Dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana *akad mudharabah muthlaqah* pada BRI Syariah terkait dengan produk deposito yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : ***“Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat”***.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi Akad Mudharabah Muthlaqah pada produk deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.
- b. Bagaimana aplikasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada produk deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.

- c. Bagaimana bagi hasil akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.
- d. Bagaimana Akad Mudharabah Muthlaqah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.
- e. Apakah operasional Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada

- a. Akad Mudharabah Muthlaqah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.
- b. Analisis Kesesuaian Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

## 3. Perumusan Masalah

Setelah membatasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

- a. Bagaimana Akad Mudharabah Muthlaqah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat ?
- b. Apakah Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini penulis bertujuan untuk :

1. Menganalisa bagaimana Akad Mudharabah Muthlaqah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.
2. Menganalisa bagaimana Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Sedangkan manfaat yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya Akad Mudharabah Muthlaqah dan analisis akad *mudharabah muthlaqah* pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dan untuk semua pihak yang membutuhkan.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan dan menyadarkan kita akan pentingnya memajukan ekonomi islam dengan cara mendukung dan ikut berpartisipasi dalam segala bentuk usaha yang berbasis syariah, terutama di bidang perbankan syariah.

### D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang berjudul *Analisis Pengelolaan Bagi Hasil Deposito di PT. BPRS PNM Binama Tlogosari Semarang*, yang ditulis oleh Khoirul Muadzim, NIM. 112503041, Fakultas Ekonomi dan



Bisnis Islam, Jurusan D3 Perbankan Syari'ah, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2016.

Penelitian ini melakukan analisis data penulis menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, yakni dapat disimpulkan bahwa produk deposito mudharabah di BPRS PNM Binama menggunakan akad mudharabah muthlaqah dan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata deposito dan jangka waktu deposito.

Dalam penelitian saudara Khoirul Muadzim memiliki kesamaan dalam jenis penelitian yakni penelitian kualitatif, juga membahas akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito, akan tetapi dalam skripsi tersebut lebih membahas perhitungan bagi hasil pada produk deposito, sedangkan penulis lebih cenderung membahas akad mudharabah muthalaqah pada produk deposito.

2. Skripsi yang berjudul *Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan*, yang ditulis oleh, Sari Kamalia Aini, NIM. 13220064, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, dapat disimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah berjangka di BMT UGT Cabang Tanah Merah Bangkalan ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Pusat sehingga deposan tidak dapat bernegosiasi untuk besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sari Kamalia Aini menggunakan penelitian yang sama dengan penulis yakni penelitian kualitatif. Namun juga memiliki perbedaan dalam skripsi tersebut membahas penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito sedangkan penulis membahas akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito.

3. Skripsi yang berjudul *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Syariah Al-Washliyah Krakatau Medan*, yang ditulis oleh Putri Dwi Syafriani Nasution, NIM. 54144028, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan DIII Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2017.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah sangat mempengaruhi terhadap tingkat *profit* bagi hasil Bank itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Putri Dwi Syafriani Nasution menggunakan penelitian yang sama dengan penulis yakni penelitian kualitatif. Namun juga memiliki perbedaan dalam skripsi tersebut membahas sistem bagi hasil pada deposito *mudharabah*, sedangkan penulis membahas akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito.

4. Skripsi yang berjudul *Strategi Pengembangan produk Deposito IB Desya Mudharabah Pada BPRS Suriyah Cabang Semarang*, yang ditulis oleh Fifi Riyanda, NIM. 122503119, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini yaitu, dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari produk deposito iB desya *mudharabah* yaitu memiliki bagi hasil yang tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lain dan menggunakan strategi jempot bola. Sedangkan kelemahannya adalah strategi pemasaran atau promosinya kurang menarik hanya menggunakan brosur saja. Untuk peluang dari BPRS Suriyah yaitu banyak nasabah lama yang loyal dan nyaman dengan pelayanan serta bagi hasil yang diberikan BPRS Suriyah.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Fifi Riyandi menggunakan penelitian yang sama dengan penulis yakni penelitian kualitatif. Namun juga memiliki perbedaan dalam skripsi tersebut membahas Strategi Pengembangan produk Deposito IB Desya *Mudharabah* sedangkan penulis membahas akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito.

5. Skripsi yang berjudul *Penerapan Akad Mudharabah dalam Aplikasi Produk Simpanan Berjangka (deposito) di KSP Giri Mulia Group Cabang Dawe Kudus*, yang ditulis oleh Izmi Rohmawati, NIM 1405015048, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Diploma III Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun hasil dari penelitian yakni, menunjukkan bahwa yang pertama, penerapan akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka pda KSP Giri Mulia Group masih belum sesuai dengan syari'ah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan akad mudharabah. Yang kedua, penyebutan nominal secara pasti terhadap besaran keuntungan dalam akad tidak sesuai syara'.

Yang ketiga, perhitungan bagi hasil simpanan berjangka dengan akad mudharabah juga belum sesuai syari'ah karena koperasi memberikan hasil pasti keuntungan yang akan diperoleh anggota, dalam Fatwa DSN-MUI tentang simpanan berjangka menerangkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Izmi Rohmawati memiliki kesamaan dalam jenis penelitian yakni penelitian kualitatif. Namun memiliki perbedaan pada skripsi tersebut membahas penerapan akad mudharabah dalam aplikasi simpanan berjangka (deposito), sedangkan penulis membahas analisis akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah jenis penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap sesuatu yang diamati, berinteraksi, dan terjun ke lapangan secara langsung.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggabungkan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka

---

<sup>14</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. 3, hal. 29.

(*library research*). Artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan.

## 2. Sumber Data

Penelitian yang penulis akan lakukan termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Sehingga sumber-sumber yang diperoleh sebagai bahan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dapat diperoleh oleh peneliti secara langsung dari BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.<sup>15</sup> Data yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan metode wawancara dengan pihak yang terkait.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang bisa digunakan untuk melengkapi data primer. Adapun topik penelitian ini, terfokus pada akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito dan analisis *Akad Mudharabah Muthlaqah* pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya penelitian, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), Cet. 4, hal. 87.

### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengamati secara langsung tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas.

### 2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>16</sup> Wawancara, menurut Nazir (1998), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau respon dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara ini dilakukan terhadap Pincapem atau karyawan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.

### 3. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang operasional Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk deposito.

---

<sup>16</sup> Barnawi dan Jajat Darajat, *Penelitian fenomenologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), Cet. 1, hal. 211

#### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. *Deskriptif* yaitu menjelaskan, menggambarkan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan keadaan suatu objek peristiwa tanpa menarik kesimpulan umum. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini yaitu mulai dari pencarian fakta dengan interpretasi keterangan yang jelas, tepat, akurat, dan sistematis. Sedangkan analitis berarti logis, mendalam sistematis, tajam dan tersusun. Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah pembahasan yang merupakan data yang telah tersusun dengan melakukan analisa terhadap data-data tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Mengenai sistematika penulisan, skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta revisi tahun 2017. Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab, dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun rincian sistematika penulisan skripsi ini ditulis sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan, memuat secara jelas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

## **BAB II : MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM FIQH ISLAM**

Mengenai Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat yang terbagi menjadi tiga Sub bab, pertama mengenai pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, Sub kedua mengenai pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, aplikasi mudharabah pada bank syariah, berakhirnya akad mudharabah, Sub bab ketiga pengertian dan prinsip deposito.

## **BAB III : AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH BRI SYARIAH**

Meliputi sejarah singkat berdirinya BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk-produk yang ada di BRI Syariah, dan Mekanisme Akad mudharabah muthlaqah pada produk deposito.

## **BAB IV : ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK DEPOSITO**

Hasil Penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan tentang Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah pada produk deposito dan analisis kesesuaian Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

**BAB V :** Penutup, memuat Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB II

### MUDHARABAH MUTHLAQAH DALAM FIKIH ISLAM

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad (*al-'aqdu*) merupakan bentuk masdar dari *'aqada*, *ya'qidu*, *'aqdan*.<sup>1</sup> Ada juga Ahli bahasa yang melafalkannya *'aqida*, *ya'qudu*, *'aqadatan*. Dari kata asal tersebut terjadilah perkembangan perluasan arti sesuai dengan konteks dan pemakainnya. Misalnya, *'aqada* dengan arti menyimpul, membuhul, dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji.

Secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Islam akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>2</sup>

Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti waqaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Dan secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 2, hal. 4

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Hal. 52

<sup>3</sup> Rinda Hesti, *Sistem Informasi Perbankan Syariah*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2013), Cet. 1, hal. 39

Menurut Pasal 1 angka (13) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah<sup>4</sup> adalah akad kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Prof. Dr. Abdul Ghafur Ansahri, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum akad dalam Al-Qur'an yaitu:

### a. Surah Al-Maidah Ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ”<sup>6</sup> (QS. Al-Maidah [5]: 1)

### b. Surah Al-Baqarah Ayat 40

... وَأَوْفُوا بِعَهْدِي ۖ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّيَ فَآرْهَبُونَ ﴿٤٠﴾

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (13)

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hal. 52

<sup>6</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Syaamil Al-Qur'an Edisi Special For Woman), Surah Al-Maidah, hal. 106

Artinya: “*dan penuhilah janjimu kepada-Ku[42], niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).*”<sup>7</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 40)

c. Surah Al-Nahl Ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “*Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*”<sup>8</sup> (QS. Al-Nahl [16]: 91)

### 3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Menurut mayoritas ulama rukun dalam akad yakni:<sup>9</sup>

- 1) Pelaku akad (Al-Aqidani / dua belah pihak yang melakukan kontrak/subjek kontrak)
- 2) Objek akad (Al-Ma'qud 'alaih/objek kontrak) atau mahall (keadaan yang dikehendaki)
- 3) Shighah / pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

<sup>7</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Syaamil Al-Qur'an Edisi Special For Woman), Surah Al-Baqarah, hal. 7

<sup>8</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Syaamil Al-Qur'an Edisi Special For Woman), Surah An-Nahl, hal. 277

<sup>9</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: GP press Group, 2014), Cet. 1, hal. 193-194

b. Syarat akad

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk aqad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya aka dada dua macam, sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Syarat-syarat yang harus bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad yaitu:
  - a) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukalaf). Apabila mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf, hukumnya tidak sah.
  - b) Objek akad itu harus diketahui oleh syara'. Objek akad memenuhi syarat yaitu:
    - (1) Berbentuk harta
    - (2) Dimiliki seseorang dan
    - (3) Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, harta yang tidak bernilai menurut syara' tidak sah dilakukan akad, seperti khamar (minuman keras). Disamping itu jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan

---

<sup>10</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. 1, hal. 45-46

darah, tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis dan tidak bernilai menurut pandangan syara'.

- c) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemeliharaan anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad akad, maka akad itu bukan menurut syara'
- d) Akad yang dilakukan itu untuk memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum syarat-syarat khusus contohnya jual beli, berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai.
- e) Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah keluarganya (suami).
- f) Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembelitelah wafat atau hilang ingatan.

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>11</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (majhur) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah
- 5) Akad dapat memberikan aidah, sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

---

<sup>11</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, hal. 196

<sup>12</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, hal. 46

#### 4. Asas-asas Kontrak Akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad (Kontrak Syariah), yaitu sebagai berikut:

- a. Ikhtiyari/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
- f. Taswiyah/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang
- g. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban dari para pihak secara terbuka
- h. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan

- i. Taisir/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan
- j. Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya
- k. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>13</sup>

## 5. Macam-macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi keabsahannya menurut syara' akad yaitu<sup>14</sup>:

- a. *Al-'Aqd al-sahih* (akad sah), yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- b. *Al-'Aqd al-nafidz* (akad nafidz), yaitu yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalangnya untuk melaksanakannya.
- c. *Al-'Aqd al-mauquf* (akad mauquf), yaitu akad yang tidak dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Hukumnya dari akad mauquf adalah apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu.

---

<sup>13</sup> Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, Pasal 21

<sup>14</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, hal. 196-197



Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap jual beli mauquf itu sebagai jual beli yang batal.

- d. *Al-'Aqd ghair* (akad yang tidak shahih), yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

## 6. Berakhirnya Akad (Kontrak)

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuan, dalam akad jual beli, misalnya akad dipandang telah berakhir barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah mencapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila telah terjadi *fasakh* dengan sebab-sebab sebagai berikut:

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti yang disebutkan dalam akad rusak, Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan,
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan majelis,
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* yang semacam ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa

- ia menjual barangnya kepada pembeli dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan tidak membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar akad mejadi rusak (batal),
- e. Karena habisnya waktu, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu dan tidak dapat diperpanjang.
  - f. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang
  - g. Karena kematian.<sup>15</sup>

## B. Mudharabah Muthlaqah

### 1. Pengertian Mudharabah

Secara bahasa *Mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga.<sup>16</sup> Allah SWT berfirman:

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ..." <sup>17</sup> (QS. al-Muzammil [73]: 20)

Pengambilan kata ini disebabkan *amil* atau *mudharib* meletakkan di dalam mudharabah untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijirah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*).

Sebenarnya ada dua istilah yang biasa digunakan untuk term ini, yaitu *mudharabah* dan *qirad*. Term *mudharabah* merupakan

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 152-153

<sup>16</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. 1, hal. 58

<sup>17</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Syaamil Al-Qur'an Edisi Special For Woman), hal. 575

istilah yang biasa digunakan oleh penduduk irak, sedangkan term *qirad* merupakan istilah yang biasa digunakan oleh penduduk hijaz. Penduduk hijaz menamai mudharabah dengan qiradh yang diambil dari kata *qardh* yang berarti *qath'u* (memotong), karena *rab al-amal* memotong sebagian hartanya dan menyerahkannya kepada 'amil, atau memotong sebagian keuntungan yang ditimbulkan dari usaha 'amil. Qiradh yang diambil dari kata *muqaradhadh* yang berarti *musaswah* (bersama-sama).

Secara istilah, mudharabah<sup>18</sup> merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurhkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

---

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 5, hal. 60-61

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiapan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Para ulama memberikan definisi mudharabah yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut imam Hanafi bahwa ditinjau dari segi tujuan kedua belah pihak, mudharabah adalah akad serikat laba. Karena dari perikatan tersebut terdapat unsur penyerahan laba dari pemilik modal dan unsur penyerahan tenaga dari *mudharib* (yang menjalankan modal) untuk menjalankan uang agar ia bersama-sama menikmati labanya dengan pemilik modal.
- b. Menurut imam Syafi'i mudharabah atau qirad adalah akad yang mengandung penyerahan uang oleh seseorang kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau di kelola dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan setiap pihak memperoleh suatu bagian keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- c. Menurut imam hambali mudharabah adalah penyerahan modal dari pemilik uang atas jumlah uang tertentu kepada seseorang untuk dijalankan sebagai bentuk usaha dengan perjanjian bagian keuntungan tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Siah Khosyi'ah , Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Cet. 1, hal. 156-162

d. Menurut imam Taqiyuddin, mudharabah adalah akad keuntungan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam fatwa al-Mu'ashirah disebutkan bahwa mudharabah dalam fiqh islam merupakan salah satu jenis dari syirkah yang di dalamnya ada pokok modal (*ras' al-mal*) dari satu pihak dan pekerjaan ('amal) dari pihak yang lain. Mekanismenya, seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.<sup>21</sup>

Dalam PSAK No. 105 menjelaskan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian tentang mudharabah di atas, maka dapat dipahami bahwa mudharabah itu adalah akad di antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta

---

<sup>20</sup> Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 99

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal. 60-61

<sup>22</sup> Ikit, *Manajemen dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), Cet. 1, hal. 108

keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.<sup>23</sup>

Dalam praktek jual beli akad merupakan suatu landasan yang sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli, dari akad ini menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengantisipasi terjadinya judi), penipuan (gharar), dan riba.

## 2. Dasar Hukum

Dasar kebolehan praktik mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Adapun yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

### a. Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ...”<sup>24</sup> (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

### b. Surah Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ تَفْلِحُوا... ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...”<sup>25</sup> (QS. Al-Jumu'ah [62]: 1)

<sup>23</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. 1, hal. 59

<sup>24</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Syaamil Al-Qur'an Edisi Special For Woman), Surah Al-Baqarah, hal. 31

<sup>25</sup> Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, (Syaamil Al-Qur'an Edisi Special For Woman), Surah Al-Jumu'ah, hal. 554

### 3. Macam-macam Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>26</sup>

Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.<sup>27</sup>

Teknik Perbankan:

- 1) Bank wajib memberi tahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dalam dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung untuk deposito mudharabah dan wajib

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, hal. 97

<sup>27</sup> Heri, Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), Edisi Keempat, Cet. 3, hal. 68

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1, 2, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama dengan deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah muqayyadah* merupakan di mana seorang pemilik usaha memiliki batasan hak oleh pemilik modal seperti jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan modal.<sup>28</sup>

1) Pembatasan Tempat

Apabila kegiatan usaha dibatasi tempatnya, misalnya usaha dagang harus dikota serang maka mudharib tidak boleh melakukan kegiatan usahanya di luar kota Serang, karena kata “harus” menunjukkan lafal syarat, yakni syarat yang sifatnya membatasi.

---

<sup>28</sup> Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. 3, hal. 57



## 2) Pembatasan Mitra Usaha

Pembatasan atas penentuan orang yang dijadikan mitra usaha, misalnya “*mudharib* harus membeli dan menjual kepada si A” menurut Hafiah dan Hanabilah hukumnya sah atau dibolehkan, karena karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi’iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.

## 3) Pembatasan Waktu

Apabila kegiatan mudharabah dibatasi dengan waktu tertentu, dengan ketentuan apabila waktu tersebut lewat akan menjadi batal, menurut Hafiah dan Hanabilah akad mudharabah hukumnya sah. Hal ini dikarenakan akad mudharabah merupakan akad wakalah, yang waktunya bisa dibatasi, sebagaimana pembatasan tempat dan jenis usaha. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dan Malikiyah, apabila mudharabah dibatasi waktunya maka akad tersebut tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya mudharabah, yaitu untuk memperoleh keuntungan.<sup>29</sup>

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib.

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. 2, hal. 381-382

Karakteristik jenis simpanan ini:

- 1) Shahibul Al-mal wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- 2) Mudharib wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberi tahunan keuntungan
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan, mudharib menetapkan bukti simpanan khusus. Mudharib wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- 4) Untuk deposito mudharabah, mudharib wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah musytarakah*.<sup>31</sup> *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal ini akan dapat dikontribusikan dalam investasi. Akad *musytarakah* ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana berdasarkan akad (*mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad

---

<sup>30</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, h. 304

<sup>31</sup> Yaya Rizal, *dkk, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), Edisi 2, Cet. 4, hal. 116-117

*musyarakah*). Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

#### 4. Rukun dan Syarat Mudharabah

##### a. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah<sup>32</sup>:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek mudharabah
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
- 4) Nisbah keuntungan

Menurut Pasal 188 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,<sup>33</sup> rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- 1) Shahib al-mal/pemilik modal
- 2) Mudharib/pelaku usaha
- 3) Akad

*Pelaku.* Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*). Tanpa kedua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

---

<sup>32</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 3, hal. 205

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad, Pasal 188

*Objek.* Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.<sup>34</sup> Dalam hal ini pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.<sup>35</sup> Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak ada.<sup>36</sup>

*Ijab qabul*, merupakan pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara berkomunikasi modern.

*Nisbah keuntungan*, yaitu:

- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui

---

<sup>34</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 3, hal. 205-206

<sup>35</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Edisi. 2, hal. 124-125

<sup>36</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 3, hal. 206

dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.<sup>37</sup>

b. Syarat Mudharabah

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>38</sup>

1) Pemodal dan pengelola

Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak yaitu: penyedia dana atau shahibul maal dan pengelola. Syarat adalah sebagai berikut:

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

2) Shighat

Ucapan (*shighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan

---

<sup>37</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Edisi. 2, hal. 125

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), Cet. 1, hal. 173-174

kontrak. *Shighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal tersebut:

- a) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
  - b) *Shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsung negoisasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
  - c) Kontrak dapat dilakukan secara lisan dan verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.
- 3) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- b) Modal harus tunai. Namun beberapa ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical coast*) harus dianggap sebagai modal *mudharabah*.

## 5. Aplikasi Mudharabah Pada Bank Syariah

Prinsip *mudharabah* diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana dapat diaplikasikan dalam bentuk giro,

tabungan, dan deposito. Sementara itu, untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah.<sup>39</sup>

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi perasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *Al-Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank islam akan berfungsi sebagai bank mitra, baik dengan penabung maupun dpengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib*/pengelola, sedangkan penabung sebagai *shahibul mal*/penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>40</sup>

Adapun deposito mudharabah, yang disebut juga dengan deposito investasi mudharabah, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian misalnya, 70 : 30. Artinya, untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito mudharabah ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. Misalnya, seseorang menempatkan dana deposito investasi mudharabah sebesar Rp. 10 juta untuk jangka waktu satu bulan. Diasumsikan total dana investasi *mudharabah* sebesar Rp. 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit*

---

<sup>39</sup> Sutan remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Kencana, 2014), Edisi 1, Cet. 1, hal 325

<sup>40</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung, Mandar Maju, 2013), Cet. 1, hal. 168

*sharing*) sebesar Rp. 6 juta. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 10.000.000}}{\text{Rp. 250.000.000}} \times \text{Rp. 6.000.000} \times 70\% \\ = \text{Rp. 168.000 (Belum dipotong pajak)}$$

Dari segi penyaluran dana, bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil. Maksudnya, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (bank syariah sebagai *shahibul mal*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemen (nasabah sebagai *mudharib*). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank syariah sebagai *shahib al-mal* (pemodal) mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *mudharib* (pengusaha) mendapat keuntungan sebesar 35%.<sup>41</sup>

## 6. Berakhirnya Akad Mudharabah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang ubruk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah*

---

<sup>41</sup> Sutan remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Kencana, 2014), Edisi 1, Cet. 1, hal 326-327



(perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Di samping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah boleh diwariskan.

- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum
- d. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama islam), menurut imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal.
- e. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum di manaj oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh di manaj (*manage*) oleh pekerja.<sup>42</sup>

### **C. Pengertian dan Prinsip Deposito**

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati.<sup>43</sup>

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>44</sup>, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ Unit Usaha

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), Cet. 2, hal. 180

<sup>43</sup> Ismail, MBA., AK, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), Edisi. 1, Cet. 1, hal. 91

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (22)

Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudhrib*). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.<sup>45</sup>

Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito yang diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

1. Deposito jangka waktu 1 bulan
2. Deposito jangka waktu 3 bulan
3. Deposito jangka waktu 6 bulan
4. Deposito jangka waktu 12 bulan
5. Deposito jangka waktu 24 bulan

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.<sup>46</sup>

Deposito berjangka di terbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan

---

<sup>45</sup> Yaya Rizal, *dkk*, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), Edisi 2, Cet. 4, hal. 106

<sup>46</sup> Ismail, MBA., AK, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), Edisi. 1, Cet. 1, hal. 91-92

deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka yaitu nama perorangan maupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka tidak boleh dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan.

Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan nonARO. ARO (automated roll over), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Deposito berjangka yang tidak bisa diperpanjang jangka waktu depositonya, deposito berjangka yang tidak ditandai dengan non-ARO artinya deposito yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Dalam artian pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindah dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera. Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu

tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang di miliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.<sup>47</sup>

#### **D. Fatwa DSN-MUI Akad Mudharabah Muthlaqah dan Deposito**

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota (Profil DSN-MUI 2015).

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, serta memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan (Profil DSN-MUI 2017).

#### **1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah**

##### **a. Ketentuan Umum**

- 1) Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

---

<sup>47</sup> Ismail, MBA., AK., Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 80-81

- 2) Shahib al-mal/malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang lain, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*)
- 3) Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (syakhshiyah thabi 'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
- 4) Ra's mal al-mudharabah adalah modal usaha dalam usaha kerja sama mudharabah.
- 5) Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
- 6) Mudharabah-muqayyadah adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (usaha) dan/atau tempat usaha.
- 7) Mudharabah-muthlaqah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahib al-mal dan mudharib.
- 8) Mudharabah-tsuna'iyah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahib al-mal dan mudharib.

- 9) Mudharabah musytarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
  - 10) Taqwin al-‘urudh adalah penaksiran barang yang menjadi ra’s al-mal untuk diketahui nilai atau harganya.
  - 11) Keuntungan usaha (*ar-ribh*) mudharabah adalah pendapatan usaha yang berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
  - 12) Kerugian usaha (*al-khasarah*) mudharabah adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
  - 13) At-ta’addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
  - 14) At-taqhsir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
  - 15) Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
- b. Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah
- Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:
- 1) Mudharabah-muqayyadah
  - 2) Mudharabah-muthlaqah
  - 3) Mudharabah-tsuna’iyyah
  - 4) Mudharabah-musytarakah
- c. Ketentuan Shigat Akad
- 1) Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas mudah dipahami dan dimengerti serta diterina para pihak.

- 2) Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Mudharib dalam akad mudharabah tsuna'iyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari shahib al-mal.
- d. Ketentuan Para Pihak
- 1) Shahib al-mal dan mudharib boleh berupa orang (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
  - 2) Shahib al-mal dan mudharib wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Shahib al-mal wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada mudharib.
  - 4) Mudharib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.
- e. Ketentuan Terkait Ra's al-mal
- 1) Modal usaha mudharabah harus diserahterimakan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
  - 2) Modal usaha mudharabah pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang atau barang.
  - 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan taqwim al-'urudh pada saat akad.
  - 4) Modal usaha yang diserahkan oleh shahib al-mal wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.

- 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra's al-mal wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal dan mudharib*).
  - 6) Jika shahib al-mal menyerahkan ra's al-mal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai ra's al-mal pada akad.
  - 7) Ra's al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang.
- f. Ketentuan Terkait Nisbah Bagi Hasil
- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
  - 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
  - 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
  - 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
  - 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
  - 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.
- f. Ketentuan Kegiatan Usaha
- 1) Usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Mudharib dalam melakukan usaha mudharabah harus atas nama entitas mudharabah, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.



- 3) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas mudharabah, boleh dibebankan ke dalam entitas mudharabah.
  - 4) Mudharib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari shahib al-mal.
  - 5) Mudharib tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth.
- g. Ketentuan Terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian
- 1) Ketentuan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah.
  - 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya shahib al-mal atau mudharib.
  - 3) Mudharib boleh mengusulkan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
  - 4) Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah.
- h. Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

- 1) Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- 2) Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah musytarakah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
- 3) Jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah musytarakah pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

## **2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito**

- a. Deposito Ada Dua Jenis:
  - 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
  - 2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.
- b. Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mudharabah:
  - 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### **BAB III**

## **AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DI BRI SYARIAH KCP CIPUTAT**

#### **A. Profil BRI Syariah KCP Ciputat**

##### **1. Sejarah BRI Syariah KCP Ciputat**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Sudah dua tahun lebih PT. Bank BRI syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan

turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (per sero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar di Indonesia berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari

penambahan modal yang disetor, sehingga saat ini BRISyariah menjadi salah satu bank dengan struktur permodalan yang kuat.

BRISyariah Ciputat, misalnya adalah salah satu kantor cabang pembantu yang berada di bawah kantor cabang induk BSD City. KCP ini berlokasi di Jl. Otista Raya Sasak Tinggi No. 03 Ciputat, Tangerang Selatan. Keberadaan BRISyariah KCP Ciputat ini diharapkan memberikan pelayanan dan menjangkau masyarakat dalam transaksi perbankan.

## **2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Ciputat**

### a. Visi BRISyariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### b. Misi BRISyariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

## **3. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Ciputat**

- a. Pimpinan Cabang Pembantu : Novebri DewiA
- b. Operasional terdiri dari
  - 1) Branch Operation supervisor (BOS) : Zukhruf Alfian
  - 2) Customer Service (CS) : Rifa Rahmaniari
  - 3) Teller : Ernawati

- c. Petugas Operasional : Liana Wardani
- d. Accounting Officer : a) Rafika Fitria  
b) Muh. Iqbal T
- e. Unit head : Rifqi Mubarok
- f. Accounting Officer Micro : a) Izuddin M  
b) Musa  
c) Okta Panji P
- g. Pramubakti (office boy) : Puji Rianto
- h. Security : a) Iswari W  
b) Wahyu P  
c) Muhammad

#### **4. Job Desk BRISyariah KCP Ciputat**

Uraian posisi dan tugas yang ada di BRISyariah adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem)  
Pincapem mempunyai tugas mengelolah kantor cabang pembantu, bertanggung jawab terhadap kantor cabang pembantu, dan melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan PT. Bank BRISyariah KCP Ciputat.
- b. Back Office  
Bertugas untuk melakukan pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller sudah benar dan sesuai, serta membuat pembukuan perusahaan dari harian sampai tahunan.
- c. Costumer Service (CS)  
Bertugas untuk memberikan sosialisasi pada nasabah/calon nasabah terkait produk bank.

- d. Teller  
Bertugas untuk melayani nasabah dalam bertransaksi di bank.
- e. Account Officer  
Bertugas untuk melakukan pemasaran, melakukan analisa kelayakan pemberian kredit, dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur.
- f. Unit Head  
Bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta mengendalikan semua kegiatan yang ada pada bagian marketing mikro.
- g. Account Officer Micro  
Bertugas untuk melakukan pemasaran, melakukan analisa kelayakan pemberian pembiayaan, dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran debitur.
- h. Cleaning Service  
Bertugas untuk menjaga kebersihan bank.
- i. Security  
Bertugas untuk menjaga keamanan bank.

## **B. Produk-Produk yang Menerapkan Akad Mudharabah Muthlaqah di BRI Syariah**

### **1. Perbankan Personal (Funding)**

#### **a. Tabungan Faedah BRISyariah iB**

Tabungan Faedah BRISyariah iB adalah produk simpanan untuk nasabah perorangan yang memerlukan tabungan sehari-hari. Tabungan ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

Pada akad wadi'ah yad dhamanah, bank selaku penerima titipan dapat memanfaatkan dana simpanan yang dianggap sebagai barang titipan, seizin pemilik dana, serta memberi



jaminan dapat mengembalikan titipan secara utuh, kapanpun diminta pemilik dana.

Tabungan Faedah BRISyariah iB banyak dilirik karena persyaratannya cukup mudah, yaitu:

- 1) Selembar fotocopy KTP
- 2) NPWP

Tabungan Faedah BRISyariah iB juga memiliki sejumlah keunggulan yang menarik yaitu:

- 1) Ringan setoran awal Rp. 100.000,-
- 2) Gratis biaya administrasi bulanan
- 3) Gratis biaya kartu ATM bulanan
- 4) Ringan biaya tarik tunai di seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima
- 5) Ringan biaya transfer melalui jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima
- 6) Ringan biaya cek saldo di jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima
- 7) Ringan biaya debit di jaringan EDC BRI, Bersama dan Prima.

Dilengkapi pula dengan berbagai fasilitas *e-channel* berupa SMS Banking/Mobile Banking Internet. Jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp. 500,000,- maka diskon 50% untuk biaya transaksi *e-channel*.

b. Tabungan Haji BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Tabungan Haji BRISyariah iB menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama dengan memberikan keleluasan penuh kepada bank sebagai pengelola untuk menggunakan dana demi usaha yang baik dan menguntungkan. Keuntungan dari usaha itu akan diberikan kepada pemilik dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### Fasilitas dan Keuntungan

- 1) Setoran awal yang RINGAN
- 2) GRATIS Biaya administrasi bulanan
- 3) GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- 4) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk kepastian porsi keberangkatan haji
- 5) Bebas setiap saat menambahkan saldo
- 6) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online\
- 7) Pemotongan zakat secara otomatis dan bagi hasil yang anda dapatkan
- 8) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji anda
- 9) Dapat dibukukan untuk anak-anak
- 10) Tersedia pilihan ibadah haji regular dan haji khusus

#### **Syarat dan ketentuan**

- 1) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- 3) Melampirkan fotokopi kartu keluarga (untuk pembukuan bagi anak-anak)

Menariknya, tabungan Haji BRISyariah iB juga dapat dibuka untuk persiapan haji anak. Dengan asumsi masa tunggu keberangkatan haji selama 20 tahun, jika membuka tabungan haji sejak anak berusia 10 tahun, maka saat anak berusia 30 tahun, ia telah memiliki modal yang cukup untuk berangkat ke tanah suci.

Dari uraian di atas produk Tabungan Haji iB di BRI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tabungan Impian BRISyariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

**Fasilitas atau keunggulan**

- 1) Mendapat buku tabungan dan sertifikat asuransi
- 2) GRATIS asuransi hingga Rp. 750 juta

**Syarat dan ketentuan**

- 1) Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Melampirkan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 3) Memiliki Produk Tabungan Faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk

Untuk membuka rekening tabungan impian BRISyariah iB, sebelumnya kamu harus telah memiliki tabungan Faedah BRISyariah iB sebagai rekening induk. Tabungan impian BRISyariah iB menawarkan jangka waktu mulai dari 12 hingga 240 bulan (kelipatan 12 bulan), atau hingga usia penabung saat jatuh tempo maksimal 65 tahun. Jika rekening ditutup sebelum jatuh tempo, penabung harus membayar biaya sebesar Rp. 50 ribu. Produk ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yaitu bentuk kerja sama dengan memberikan keleluasan penuh kepada bank sebagai pengelola untuk menggunakan dana demi usaha yang baik dan menguntungkan. Keuntungan dari usaha itu akan diberikan kepada pemilik dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari uraian di atas produk Tabungan Haji iB di BRI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai mudharabah muthlaqah adalah akad mudharabah muthlaqah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

d. Simpanan Faedah BRISyariah iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad mudharabah muthlaqah dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara bank dan nasabah.

Dari uraian di atas produk Tabungan Haji iB di BRI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Shahib al-mal/malik adalah pihak

penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang lain, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*) dan Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi 'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).

e. Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syaria IB

SimPel iB kependekan dari simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

**Keunggulan**

- a.) Setoran awal ringan
- b.) Biaya murah
- c.) Bebas biaya administrasi
- d.) Memperoleh kartu ATM (optional)
- e.) GRATIS fitur faedah (transaksi melalui ATM melalui jaringan BRI, PRIMA dan Bersama)
- f.) Memproleh buku tabungan
- g.) Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan bank

h.) Rekening dapat diberikan fasilitas layanan *autodebet* berdasarkan *standing instruction*, pembayaran tagihan rutin, zakar/infaq/sedekah, *autosweep*, dan sebagainya.

### **Persyaratan**

- 1) Perjanjian kerja sama antara BRISyariah dengan sekolah
- 2) Mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan rekening SimPel iB
- 3) Melengkapi dokumen pembukuan rekening. (siswa : kartu keluarga/NISN/NIS dan Orang Tua Wali : KTP)

Simple diterbitkan secara nasional oleh bank-bank Indonesia, termasuk BRI Syariah. Namun dibandingkan Simpel bank konvensional, Simpel BRISyariah iB mempunyai beberapa keunggulan yang cukup menarik.

Untuk membuka rekening Simpel BRISyariah, sekolah calon nasabah harus memiliki perjanjian kerja sama dengan BRISyariah. Selanjutnya, calon nasabah mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan rekening dan membawa kartu keluarga, serta KTP orangtua atau wali.

Dengan Simpel BRISyariah iB, orangtua dapat mengajarkan kemandirian kepada anak dalam mengelola keuangan, sekaligus memudahkan orangtua dalam mengawasi pengeluaran anak.

### f. Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal, yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

### **Fasilitas dan Keunggulan**

- a.) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
  - b.) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan
  - c.) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima
  - d.) Dapat diberikan layanan *e-channel* berupa *Cash Management System (CMS)*
- g. Deposito iB

Seperti bank konvensional, BRI Syariah juga punya produk deposito, yaitu Deposito BRI Syariah iB Merupakan simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

Deposito BRISyariah iB menerapkan sistem bagi hasil yang besarnya telah disepakati di awal perjanjian. Jadi, sekalipun suku bunga bank sedang berfluktuasi, bagi hasil yang akan diterima sudah dapat diperkirakan jumlahnya.

### **Fasilitas / keunggulan**

- a.) Aman dikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- b.) Tersedia jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan
- c.) Bagi hasil yang kompetitif
- d.) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan
- e.) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang di dapat rekening tabungan atau giro BRISyariah

- f.) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang
- g.) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

### **Syarat & ketentuan**

- a.) Untuk nasabah perorangan
  - (1) Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  - (2) Melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b.) Untuk nasabah non-perorangan, melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRISyariah
- c.) Memiliki produk di tabungan faedah BRISyariah iB/Giro BRISyariah iB.

Pembukaan Deposito BRISyariah iB dapat dilakukan dengan membawa kartu identitas berupa KTP dan NPWP, serta telah memiliki produk tabungan Faedah BRISyariah iB atau Giro BRISyariah iB. kamu dapat memilih periode penempatan dana dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Jika pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo (*break deposito*), biaya yang dikenakan sebesar Rp. 100 ribu. Produk ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah.

Dari uraian di atas produk Tabungan Haji iB di BRI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **2. Perbankan Bisnis (Funding)**

### **a. Deposito Faedah BRISyariah iB**

Merupakan salah satu jenis investasi berdasarkan prinsip syariah yang InsyaAllah memberikan hasil terbaik dan membawa keberkahan.

Deposito BRISyariah iB menerapkan sistem bagi hasil yang besarnya telah disepakati di awal perjanjian. Jadi, sekalipun suku bunga bank sedang berfluktuasi, bagi hasil yang akan diterima sudah dapat diperkirakan jumlahnya.

#### **Fasilitas / keunggulan**

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan
- 3) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang di dapat kerekening tabungan atau giro BRISyariah
- 4) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang
- 5) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

#### **Syarat & ketentuan**

- 1) Untuk nasabah perorangan
  - (a) Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  - (b) Melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  - (c) Untuk nasabah non-perorangan, melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRISyariah
- 2) Memiliki produk di tabungan faedah BRISyariah iB/Giro BIsyariah iB.

Dari uraian di atas produk Tabungan Haji iB di BRI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai usaha yang dilakukan mudharib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Giro Faedah BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah, BRISyariah menawarkan 2 alternatif produk Giro yaitu Giro Faedah Wadi'ah dan Giro Faedah Mudharabah.

**Fasilitas dan Keunggulan**

- 1) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
  - e.) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan
  - f.) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima
  - g.) Dapat diberikan layanan *e-channel* berupa *Cash Management System (CMS)*.

### C. Mekanisme Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>1</sup>, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudhrib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.<sup>2</sup>

Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito yang diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

1. Deposito jangka waktu 1 bulan
2. Deposito jangka waktu 3 bulan
3. Deposito jangka waktu 6 bulan
4. Deposito jangka waktu 12 bulan
5. Deposito jangka waktu 24 bulan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (22)

<sup>2</sup> Yaya Rizal, *dkk, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), Edisi 2, Cet. 4, hal. 106

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.<sup>3</sup>

Deposito berjangka di terbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka yaitu nama perorangan maupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka tidak boleh dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan.<sup>4</sup>

### 1. Prosedur Pembukaan Deposito

Adapun prosedur pembukaan deposito *mudharabah muthlaqah* yaitu:

- a. Mengajukan permohonan rekening dengan mengisi form permohonan pembuatan rekening deposito *mudharabah muthlaqah* (dilakukan oleh nasabah)
- b. Petugas *Customer Service* menanyakan apakah calon *deposan* sudah mempunyai rekening tabungan faedah di BRI Syariah (apabila mempunyai) petugas menanyakan apakah uang yang

---

<sup>3</sup> Ismail, MBA., AK, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), Edisi. 1, Cet. 1, hal. 91-92

<sup>4</sup> Ismail, MBA., AK., *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 80-81

akan di deposito sudah ada direkening, akan tetapi apabila calon *deposan* belum mempunyai rekening di BRI Syariah maka petugas *Customer Service* menganjurkan calon deposan untuk membuka rekening tabungan faedah di BRI Syariah, karena uang akan di depositokan harus ada di rekening tabungan faedah.

- c. Bagi nasabah yang sudah mempunyai rekening tabungan faedah di BRI Syariah akan langsung menyetorkan uang yang akan di depositokan ke petugas *Teller*, akan tetapi bagi nasabah yang belum mempunyai rekening tabungan faedah dianjurkan untuk membuka rekening tabungan faedah dulu. Setelah proses pembukaan rekening tabungan faedah selesai maka nasabah bisa langsung menyetorkan uang tunai yang akan di depositokan kepada petugas *teller*, dan petugas *teller* kan memasukkan uangnya ke dalam rekening tabungan faedahnya.
- d. Setelah menyetorkan uangnya calon deposan disuruh kembali ke petugas *Customer Service* oleh petugas *teller* untuk melakukan proses pembukaan deposito *mudharabah muthlaqah* di BRI Syariah KCP Ciputat maka petugas *Customer Service* akan menjelaskan tentang produk deposito *mudharabah muthlaqah* terlebih dahulu kepada calon *deposan*, setelah *deposan* sudah mengetahui tentang deposito *mudharabah muthlaqah* petugas *Customer Service* akan menyuruh calon deposan untuk mengisi aplikasi deposito tyang terdiri dari identitas calon *deposan*, jangka waktu deposito, nisbah bagi hasil, pendistribusian bagi hasil tiap bulan dan tanda tangan penyeter/deposan. Lalu petugas

- Customer Service* akan melakukan penjelasan lagi tentang akad *mudharabah muthlaqah* lalu *deposan* akan mengadakan perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah muthlaqah*) di tanda tangan oleh pihak BRI Syariah KCP Ciputat sebagai (*mudharib*) dan calon deposan sebagai (*shahibul maal*).
- e. Setelah proses pemberkasan selesai petugas *Customer Service* akan memberikan data *deposan* kepada akuntan, alu akan diinput datanya, dan secara otomatis uang yang ada di rekening akan berkurang sesuai dengan jumlah yang didepositokan.
  - f. Setelah proses penginputan selesai, maka petugas *Customer Service* akan mencetak bilyet deposito, yang di dalam tercantum nama deposan, jumlah uang yang didepositokan, jangka waktu, nisbah bagi hasil dan perpanjangan jangka waktu. Lalu di tanda tanganin oleh Pimpinan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat dan Pj MO, disertai materai 6.000 dan diserahkan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan deposito *mudharabah muthlaqah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat.
  - g. Nasabah menerima bilyet deposito, bilyet berfungsi sebagai bukti kepemilikan deposito *mudharabah muthlaqah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, dan juga untuk mencairkan dana deposito pada saat jatuh temponya.
- Persyaratan dan ketentuan pembukaan deposito:
- a. Untuk nasabah perorangan:
    - 1) Penempatan pembukaan deposito minimal Rp. 2.500.000
    - 2) Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)

- 3) Melampirkan fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  - 4) Memiliki Tabungan Faedah BRI Syariah iB/giro Syariah iB.
- b. Untuk nasabah non-perorangan, melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah

Terkait pembukaan dan persyaratan deposito di atas sama dengan hasil wawancara dengan Ibu Rifa yaitu dalam pembukaan dan persyaratan deposito terlebih dahulu nasabah harus mempunyai tabungan induknya untuk tempat sumber dananya atau disebut buku tabungan faedah. sumber dananya sistemnya akan di debit jadi nanti nasabah akan mendapatkan bukti kepemilikan berupa bilyet deposito. Jadi persyaratannya selain punya rekening tabungan faedah, KTP, dan NPWP itu wajib.<sup>5</sup>

## 2. Prosedur Pencairan Deposito

Adapun proses pencairan deposito *mudharabah muthlaqah* yaitu:

- a. Deposan harus membawa bukti diri bahwa dia memang memiliki deposito dengan membawa bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan
- b. Deposan harus mengisi aplikasi pengambilan deposito, untuk deposan yang melakukan pencairan dana dan tidak langsung ke Bank
- c. Jika nasabah tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo, maka dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (*Automotic Roll Over*) yaitu

---

<sup>5</sup> Rifa Rahmaniari, Customer Service, *Wawancara Langsung*, Selasa, 14 Agustus 2019

deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

- d. Deposan harus memberi materai diaplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dapat dilihat bahwa pihak Bank sangat berhati-hati terhadap deposan dalam melakukan pencairan karena ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencairan yang dilakukan bukan oleh deposin atau ahli waris. Maka setiap pencairan melalui Fax harus disertakan dengan bilyet deposito yaitu bukti kepemilikan nasabah untuk mentransfer hasil deposito dan disertakan dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak Bank).

### **3. Perpanjangan dan Berakhirnya Deposito**

Ketentuan-ketentuan umum dalam penempatan deposito mudharabah muthlaqah di BRI Syariah:

- a. Deposito dibuka atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan
- b. Deposito yang dibukukan atas dua orang maka:
  - 1) Apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang tinggal dia berhak menarik jumlah deposito tersebut tertera dalam bilyet deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris yang sah dengan menunjukkan Surat Penetapan Ahli Waris atau keterangan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku
  - 2) Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka Bank tidak akan

---

<sup>6</sup> Rifa Rahmaniari, Customer Service, *Wawancara Langsung*, Selasa, 14 Agustus 2019



membayar jumlah tersebut kecuali kalau pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.

- c. Jika pemilik dana/shahibul maal meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilannya yang berlaku pada saat jatuh tempo
- d. Kecuali diperjanjikan lain, maka bagi hasil atas jumlah yang didepositokan berhenti setelah tanggal jatuh tempo. Dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening titipan. Setiap instruksi untuk memperbaharui deposito hanya dapat dilakukan setelah pengelola dana/*mudharib* mendapat permintaan secara tertulis dari pemilik dana/*shahibul mal* dan akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tanggal perpanjangan
- e. Jika deposito dibuka dengan kondisi *Automatic Roll Over* (ARO), maka nisbah bagi hasil untuk deposito diperpanjang berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan
- f. Perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan, dengan segera harus diberitahukan secara tertulis kepada pengelola dana/*mudharib*
- g. Pemilik dana/shahibul maal bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet deposito ini
- h. Atas bagi hasil yang diterima, pemilik dana/shahibul maal dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku
- i. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Dalam keadaan memaksa karena adanya peraturan pemerintah,

pengelola dana/mudharib harus memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun secara tulisan kepada pemilik dana bahwa pihak Bank berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan di atas.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk ditunjukkan kepada Bank

- a. Asli Akta Kelahiran (anak pewaris, jika nasabah dan anak) dan Asli Akta Nikah (suami/istri pewaris)
- b. Asli Kartu Keluarga suami/istri pewaris dan asli Kartu Keluarga anak pewaris yang sudah berkeluarga (jika ada anak yang sudah berkeluarga)
- c. Asli KTP Ahli Waris
- d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Kecamatan
- e. Asli Surat Kuasa bermaterai dari seluruh Ahli Waris kepada salah satu Ahli Waris atau orang yang ditunjuk untuk melakukan transaksi penutupan rekening dan pengambilan sisa saldo.

Dokumen yang diserahkan kepada Bank

- a. Fotokopi dengan stempel sesuai asli dari petugas Bank yang melakukan verifikasi
- b. Fotokopi dengan stempel sesuai asli dari petugas Bank yang melakukan verifikasi
- c. Fotokopi dengan stempel sesuai asli dari petugas Bank yang melakukan verifikasi
- d. Fotokopi dengan stempel sesuai asli dari petugas Bank yang melakukan verifikasi.

Untuk deposito *mudharabah muthlaqah* yang sudah jatuh tempo itu sebenarnya sudah tentukan di awal akad kita kembalikan lagi ke nasabah mau pilih yang mana kalau untuk

jatuh tempo mislanya nasabah pengambilannya 1 bulan berarti jatuh temponya setiap bulan tapi untuk sistem di BRI Syariah kita akan *Roll Over* jadi misalnya nasabah mencairkan ya sudah berarti selesai tapi kalau misalkan dia tidak cairkan otomatis berputar lagi.<sup>7</sup>

Persyaratan untuk mencairkan deposito mudharabah muthlaqah oleh Ahli Waris:

- a. Surat keterangan meninggal dunia:
  - 1) Dari RT/RW penempatan deposito (2,5-25 juta)
  - 2) Dari Notaris penempatan deposito (25,1-50 juta)
  - 3) Dari pengadilan penempatan deposito (50,1- seterusnya)
- b. Bilyet Deposito
- c. KTP Asli Almarhum/almarhumah
- d. Buku Tabungan

Jika deponan meninggal dunia dan belum jatuh tempo, akad mudharabah muthlaqah tidak akan berakhir dengan sendirinya karena di awal akad jika nasabah tidak mencairkan depositonya maka akan terus menggulung yaitu Automatic Role Over (ARO) jadi selama tidak dicairkan oleh si nasabah maka deposito itu akan terus berlanjut kemudian jika sudah meninggal dunia nanti bisa diurus oleh Ahli Waris yang mana ada.<sup>8</sup>

Untuk perpanjangan deposito nasabah tidak harus ke Bank tetapi otomatis akan menggulung jika sudah melewati jatuh tempo.

---

<sup>7</sup> Rifa Rahmaniari, Customer Service, *Wawancara Langsung*, Selasa, 14 Agustus 2019

<sup>8</sup> Rifa Rahmaniari, Customer Service, *Wawancara tidak Langsung*, Rabu, 15 Agustus 2019

#### 4. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito

Seperti yang diketahui bahwa nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.<sup>9</sup>

Begitupun dalam pembagian hasil di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat terdapat kesepakatan antara nasabah dan bank. Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat terdapat tawar menawar yang diberikan kepada nasabah khusus atau nasabah prioritas untuk penempatan di atas 2 miliar dan untuk di bawah sudah ditentukan jika di atas 100 juta di kenakan nisbah bagi hasil sesuai dengan *Counter* yaitu 57% dan untuk yang di bawah 100 juta akan di kenakan nisbah bagi hasil yaitu 41%, 42%, 43% dan 43% pada bulan Agustus.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> S Afifah, dll, *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol 1, No. 2, 2013, h. 155

<sup>10</sup> Rifa Rahmaniari, Customer Service, *Wawancara Langsung*, Selasa, 14 Agustus 2019

Rumus Perhitungan Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat yaitu<sup>11</sup>:

$$\frac{\text{Nominal Pokok} \times \text{Nisbah} \times \text{Equivalen Rate (ER)} \times \text{Hari dalam 1 bulan}}{365}$$

Nisbah = 41% (1 bulan)  
 42% (3 bulan)  
 43% (6 bulan)  
 43% (12 bulan)  
 57% (pesat) di atas 100 juta

## 5. Pinalti

Pinalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah muthlaqah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo atau di luar jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena Bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas Bank. Bank perlu membebankan pinalti kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani pinalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah primer (*primer customer*), tidak dibebani pinalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan

---

<sup>11</sup> Rifa Rahmaniar, Customer Service, *Wawancara Langsung*, Selasa, 15 Agustus 2019

prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada Bank, yaitu bebas biaya pinalti.<sup>12</sup>

Apabila nasabah membuka deposito *mudharabah muthlaqah* terlebih dahulu membuka Tabungan Faedah Syariah iB yang disetorkan minimal 2.500.000 setelah itu dibukakan deposito *mudharabah muthlaqah* kemudian nasabah memilih jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan sedangkan untuk bagi hasilnya nasabah hanya memilih masuk ke depositonya untuk menggulung atau masuk ke rekening untuk dia nikmati setiap bulannya kemudian juga nasabah akan menerima bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan misalnya nasabah mengambil jangka waktu yang 1 bulan jika di bulan depan akan dicairkan berarti tidak dikenakan biaya pinalti di tanggal jatuh temponya tapi jika diluar djatuh tempo nasabah akan dikenakan pinalti 100.000 berapapun nominalnya yang ditempatkan biaya pinaltinya tetap 100.000 sedangkan di Bank Konven lain pinalti mempengaruhi dari nominal yang ditempatkan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 90

<sup>13</sup> Rifa Rahmaniar, Customer Service, *Wawancara Langsung*, Selasa, 14 Agustus 2019

**BAB IV**  
**ANALISIS AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH**  
**PADA PRODUK DEPOSITO**

**A. Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito**

Deposito BRISyariah iB adalah salah satu produk yang dikelola oleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat yang berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah muthlaqah), di mana dalam hal ini nasabah sebagai pemilik modal/investor (*shahibul mal*) dan Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha. Pada produk deposito BRISyariah iB Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah muthlaqah* dengan pihak lain.

Dalam pelaksanaannya di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat *mudharabah muthlaqah* memiliki rukun dan syarat yaitu:

1. Pelaku pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola modal (*Mudharib*)
2. Objek mudharabah
3. Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab Qabul*)
4. Nisbah keuntungan.

Sedangkan syarat-syaratnya yaitu:

1. Pemodal dan pengelola

Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak yaitu: penyedia dana atau shahibul maal dan pengelola. Syarat adalah sebagai berikut:

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

## 2. Shighat

Ucapan (*shighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Shighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal tersebut:

- a. Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
- b. *Shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsung negoisasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- c. Kontrak dapat dilakukan secara lisan dan verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.

## 3. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- b. Modal harus tunai. Namun beberapa ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical coast*) harus dianggap sebagai modal mudharabah.

4. Nisbah keuntungan, harus dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati masing-masing pihak dan diketahui di awal kontrak serta keduanya harus saling menyepakati biaya-biaya yang ditanggungnya.



5. Pemilik modal, tidak boleh membatasi kegiatan usaha pengelola (*Mudharib*).

Setelah rukun dan syarat telah terpenuhi maka selanjutnya masing-masing pihak setuju dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis. Hal tersebut dapat dilihat dari awal hingga akhir. Langkah awal proses terjadinya kontrak deposito *mudharabah muthlaqah* adalah: nasabah membaca formulir pendaftaran sebagai nasabah deposito kemudian melengkapi syarat-syarat pendaftaran, mengisi formulir *Aplikasi Pembukaan Rekening (APR)* serta menyertakan setoran awal Rp. 2.500.000 untuk nasabah perorangan atau nasabah non perorangan.

Setelah langkah-langkah tersebut sudah terpenuhi oleh nasabah, maka selanjutnya tugas Bank sebagai *Agent Of Development*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat karena kenyataannya banyak orang yang mempunyai harta namun tidak memiliki kemampuan untuk memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukannya adanya kerjasama antara kedua pihak.

#### **B. Analisis kesesuaian Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito**

Fungsi Fatwa DSN-MUI adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan Syariah Islam, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah, serta memberi teguran kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta memberi teguran kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) jika

lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Adapun Prinsip bagi hasil yang diterapkan di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat yaitu *revenue sharing* karena prinsip *revenue sharing* perhitungan bagi hasilnya didasarkan kepada seluruh total pendapatan yang diperoleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat sebelum pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat pendapatan, sehingga keuntungan deposan (*shahibul mal*) lebih besar dari keuntungan yang di peroleh BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat (*mudharib*) dari pengelolaan dana deposito, agar masyarakat lebih berminat untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito *mudharabah muthlaqah*, sehingga pertumbuhan perbankan syariah lebih berkembang dari pada perbankan konvensional.<sup>1</sup> Prinsip bagi hasil *revenue sharing* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito mengenai Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening dan Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam operasional akad *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan pada produk Deposito *Mudharabah Muthlaqah* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat adalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito yaitu:

1. Deposito Ada Dua Jenis:
  - a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

---

<sup>1</sup> Rifa Rahmaniari, Customer Service, *Wawancara Langsung*, Selasa, 14 Agustus 2019

- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.
2. Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mudharabah:
- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
  - Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
  - Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
  - Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

No	Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito	Praktek di BRI Syariah KCP Ciputat	Keterangan sesuai/tidak
1	Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.	Di dalam BRI Syariah KCP Ciputat tidak menggunakan deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.	Sesuai

No	Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito	Praktek di BRI Syariah KCP Ciputat	Keterangan sesuai/tidak
2	Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.	Deposito BRI Syariah iB Merupakan simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal	Sesuai
3	Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.	Dalam transaksi deposito menggunakan akad mudharabah muthlaqah nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal), dan Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).	Sesuai
4	Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha	Bank sebagai mudharib dalam melakukan berbagai macam usaha yang	

No	Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito	Praktek di BRI Syariah KCP Ciputat	Keterangan sesuai/tidak
	yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.	tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebelum melakukan usahanya Bank meninjau apakah usaha yang ingin dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Sesuai
5	Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.	Penempatan deposito di BRI Syariah KCP Ciputat minimal 2.500.000 harus berupa tunai dan bukan piutang.	Sesuai
6	Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.	Untuk bagi hasilnya dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening dan nasabah dapat memilih bagi hasilnya masuk ke rekening atau menggulung ke deposito.	Sesuai

No	Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito	Praktek di BRI Syariah KCP Ciputat	Keterangan sesuai/tidak
7	Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.	BRI Syariah KCP Ciputat sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.	Sesuai
8	Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.	Bagi hasilnya didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang di peroleh BRI Syariah KCP Ciputat sebelum pendapatannya dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.	Tidak

Dari hasil data-data yang telah tercantum pada pembahasan sebelumnya dan pengamatan peneliti selama proses penelitian terhadap kesesuaian akad *mudharabah muthlaqah* pada produk deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, dari segi mekanisme yang dijalankan dalam aktivitas operasional sehari-harinya, peneliti menganalisa dan menyimpulkan bahwa analisis

akad mudharabah muthlaqah pada produk di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu dapat dikatakan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito sedangkan dalam nisbah bagi hasilnya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Deposito adalah salah satu Produk dari BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat yang merupakan simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Dalam deposito ini, BRI Syariah menentukan pembagian nisbah bagi hasil adalah untuk penempatan di atas 2 miliar dan untuk di bawah sudah ditentukan jika di atas 100 juta di kenakan nisbah bagi hasil sesuai dengan *Counter* yaitu 57% dan untuk yang di bawah 100 juta akan di kenakan nisbah bagi hasil yaitu 41%, 42%, 43% dan 43%. Mekanisme pembukaan rekening Deposito yaitu nasabah mengisi formulir yang sudah disiapkan dan melengkapi data-data kependudukan yang dibutuhkan, lalu jika nasabah belum memiliki tabungan faedah maka terlebih dahulu membuka tabungan faedah kemudian disetorkan dana minimal 2.500.000 setelah itu dibukakan deposito kemudian nasabah memilih jangka waktu yang diinginkan yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan kemudian nasabah memilih untuk bagi hasil masuk ke depositonya untuk menggulung atau masuk ke rekening untuk dia nikmati setiap bulannya setelah itu nasabah akan terima bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan lalu hari itu juga calon deposan resmi terdaftar sebagai nasabah Deposito.



2. Akad yang diterapkan pada Produk Deposito adalah *Mudharabah Muthlaqah*, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dana yang telah berhasil dihimpun dari deposito tersebut didayagunakan oleh BRI Syariah untuk diputar dan disalurkan melalui investasi. Hasil usaha dari bank tersebut akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening deposito. Mekanisme akad yang dijalankan dalam aktivitas operasional sehari-harinya, akad *mudharabah muthlaqah* pada produk di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu dapat dikatakan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito sedangkan dalam nisbah bagi hasilnya belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, karena di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat memakai metode pembagian bagi hasil *Revenue Sharing*.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat harus lebih giat dalam memasarkan produk-produk yang ada, kemungkinan besar masih banyak masyarakat awam yang masih belum paham atau mengenal produk-produk BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat terutama deposito itu sendiri.
2. Melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai produk deposito *mudharabah muthlaqah* ini sangat menguntungkan bagi nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S dll. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*. Jurnal al-Muzara'ah. Vol 1. No. 2. 2013
- Alamiyah, Indah. *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqaah Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 2018
- Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. (Syaamil Al-Qur'an Edisi Special For Woman)
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama. 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.1999
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. 3. 2014
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Asro, Muhammad dan Muhamad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Barnawi dan Jajat Darajat. *Penelitian fenomenologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2018
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: GP press Group. 2014
- Ikit. *Manajemen dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media. 2018
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju. 2013
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2011
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- \_\_\_\_\_. *Bank Islam Analisis Fiqh Islam dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2014
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Marisca, Rica. *Perbandingan Antara Bagi Hasil Deposito Bank BRI Syari'ah Dengan Bunga Deposito Bank BRI konvensional (Studi Kasus Bank BRI Syari'ah dan Bank BRI Konvensional)*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyawatama. 2015
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: SKTIM YKPN. 2011
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013
- Perbankan Syari'ah.
- Rahmaniar, Rifa. Customer Service. *Wawancara Langsung*. Selasa. 14 Agustus 2019
- Remy, Sjadeini Sutan. *Perbankan Islam (kedudukan dalam tata hukum Indonesia)*. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti. 1999
- Rinda, Hesti. *Sistem Informasi Perbankan Syariah*. Ciputat: UIN Jakarta Press. 2013

- Rizal, Yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2017
- Sadi, Muhamad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press. 2015
- Sholahudin, M. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammad University Press. 2006
- Sjahdeini, Remi, sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Kencana. 2014
- Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rnika Cipta. 2004
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2015
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (13)
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (22)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wasilah, Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2012
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim 2007